



**STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PKPT)**
KODE : : STD-4-25/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
2025**



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-25/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	Revisi	: -	
	Halaman	: 9	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Persetujuan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.
- Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:
- Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
 - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
 - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.
 - Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
 - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
 - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
- Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
 - Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam
- (3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:
- Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
 - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan

	<p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
2. Rasional Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	<p>Penetapan standar pencegahan dan penanganan kekerasan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan terkait Standar Kompetensi Lulusan, Pasal 14 No. 2 yaitu, Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Standar Pengelolaan, Pasal 37: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 2, point c yaitu terkait pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa terkait penyiapan mahasiswa minimal antara lain cara mewujudkan

	<p>kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi</p> <p>b. Nomor 3, seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.</p> <p>Implementasi terhadap standar pencegahan dan penanganan kekerasan juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Standar ini diperlukan untuk menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan karena meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan</p> <p>Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan ITBAD dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Warga Kampus dan Mitra ITBAD dari kekerasan dalam pelaksanaan catur dharma; 2. Mencegah Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan catur dharma; dan 3. Menciptakan pelaksanaan catur dharma yang ramah, aman, dan inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor dan Bidang Kemahasiswaan c. Pelaksana Penjaminan Mutu d. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan e. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) f. Dekan dan Wakil Dekan g. Direktur Pascasarjana h. Ketua Program Studi i. Dosen j. Mahasiswa k. Tenaga Pendidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya b. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi. c. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi. d. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari ITBAD

	<p>yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan ITBAD</p> <p>e. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.</p> <p>f. Terlapor adalah warga kampus, ITBAD, dan/atau mitra ITBAD yang diduga melakukan Kekerasan</p> <p>g. Korban adalah warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.</p> <p>h. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan</p> <p>i. Pelaku adalah terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban</p> <p>j. Sivitas akademik adalah dosen, tenaga Pendidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan catur dharma.</p> <p>k. Mitra ITBAD adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan ITBAD dalam pelaksanaan catur dharma</p> <p>l. Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nondiskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik; ✓ Kepentingan bagi korban, yaitu prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada pelindungan korban dalam tiap tahapan penanganan kekerasan; ✓ Keadilan dan kesetaraan gender, yaitu prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; ✓ Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak; ✓ Akuntabilitas, yaitu prinsip yang mendorong ITBAD dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya; ✓ Independen, yaitu prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan ITBAD ✓ Kehati-hatian, yaitu prinsip Pencegahan dan Penanganan kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif; ✓ Konsisten, yaitu prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaminan ketidakberulangan, yaitu prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan ITBAD; ✓ Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa, yaitu prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> m. Ketimpangan relasi kuasa merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain n. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu o. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman p. Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa
	<ul style="list-style-type: none"> q. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. r. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik s. Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan, meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis
5. Pernyataan Isi Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Rektor menjamin terwujudnya kampus yang bebas kekerasan berupa dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi dalam pengelolaan dan pelayanan pada penyiapan mahasiswa yang sesuai dengan prinsip: nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan dan kesetaraan gender; kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; akuntabilitas; independen;

	<p>kehati-hatian; konsisten; jaminan ketidakberulangan; dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Rektor membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang merupakan bagian dari ITBAD yang melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan ITBAD yang ditetapkan selama periode tertentu d. Rektor melalui Kantor Urusan Kerjasama memastikan bahwa seluruh mitra ITBAD mendapat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dari sivitas akademika ITBAD sesuai peraturan perundang-undangan e. Rektor menetapkan Lembaga Konsulasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang merupakan bagian dari ITBAD atau ditunjuk melalui kemitraan dengan pihak di luar ITBAD yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara komprehensif dan menyeluruh terkait tindak kekerasan yang dialami oleh sivitas akademika dan mitra ITBAD berdasarkan peraturan perundang-undangan f. Wakil Rektor/wakil ketua/wakil Direktur bidang kemahasiswaan memastikan pengelolaan dan pelayanan pada tahap penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. g. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bekerjasama dengan LKBH menyusun pedoman pencegahan dan penyelesaian permasalahan terkait penanganan sesuai perundang-undangan h. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala minimal 1 kali per semester i. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Direktur Pascasarjana memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dalam seluruh pengelolaan dan pelayanan pada penyiapan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan j. Kaprodi melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan pada penyiapan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan yang di lakukan di dalam kampus maupun di luar kampus yang melibatkan mitra ITBAD k. Sivitas Akademika melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada tahap proses penyiapan mahasiswa baik yang di lakukan di dalam kampus maupun di luar kampus yang melibatkan mitra ITBAD l. Pelaksana Penjaminan Mutu ITAB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pencegahan dan peanganan kekerasan secara berkala minimal 1 kali per tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan standar pencegahan dan penanganan kekerasan

	<p>b. Menetapkan prosedur operasi/kerja, informasi, pelaporan, dan pendokumentasian terkait implementasi PPKPT di kampus</p> <p>c. Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan ITBAD yang ditetapkan selama periode tertentu</p> <p>d. Membentuk dan menetapkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara komprehensif dan menyeluruh terkait tindak kekerasan yang dialami oleh sivitas akademika dan mitra ITBAD berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Pelaksanaan dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi regulasi dan standar pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap sivitas akademika oleh Pelaksanaan Penjaminan Mutu ITBAD Sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala minimal 1 kali per semester kepada seluruh sivitas akademika dan mitra ITBAD oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Mengimplementasikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam seluruh aktivitas pengeolaan dan pelayanan pada tahap penyiapan mahasiswa <p>3. Evaluasi, yaitu dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala minimal 1 kali per tahun akademik</p> <p>4. Pengendalian, yaitu dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala sminimal 1 kali per tahun akademik</p> <p>5. Peningkatan, yaitu dilakukan memlaui tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian standar mutu pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kerbijakan dan program yang relevan</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	
IKU	Target Capaian
a. Tersedianya kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedia
b. Terwujudnya kampus yang bebas kekerasan berupa dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	Seluruh prinsip kampus bebas kekerasan terpenuhi (100%)

	dalam pengelolaan dan pelayanan pada penyiapan mahasiswa yang sesuai dengan prinsip: nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan dan kesetaraan gender; kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; akuntabilitas; independen; kehati-hatian; konsisten; jaminan ketidakberulangan; dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa	
c.	Adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan yang merupakan bagian dari ITBAD yang melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan ITBAD yang ditetapkan selama periode tertentu	Tersedia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan yang ditetapkan melalui SK Rektor/Ketua/Direktur
d.	Mitra ITBAD mendapat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dari sivitas akademika ITBAD sesuai peraturan perundang-undangan	100%
e.	Adanya Lembaga Konsulasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang merupakan bagian dari ITBAD atau ditunjuk melalui kemitraan dengan pihak di luar ITBAD yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara komprehensif dan menyeluruh terkait tindak kekerasan yang dialami oleh sivitas akademika dan mitra ITBAD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Terdapat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang ditetapkan oleh Rektor
f.	Pengelolaan dan pelayanan pada tahap penyiapan mahasiswa bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	100%
g.	Tersedianya pedoman pencegahan dan penyelesaian permasalahan terkait penanganan sesuai perundang-undangan	Tersedia
h.	Dilaksanakannya sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan	Sosialisasi secara berkala minimal 1 kali per semester
i.	Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dalam seluruh pengelolaan dan	100%

pelayanan pada penyiapan mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan	
j. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika dan mitra ITBAD	100%
k. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pencegahan dan peanganan kekerasan	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali per tahun
IKT	Target Capaian
a. Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus	85% sangat baik kepuasan sivitas akademika terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus
b. Persentase kepuasan mitra ITBAD terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan	85% sangat baik kepuasan mitra ITBAD terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta ITBAD yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBAD 3. Rencana Strategis ITBAD 4. Rencana Operasional ITBAD 5. Pendoman Akademik ITBAD. 6. Pedoman Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 7. Prosedur Operasional Baku Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 8. Formulir laporan tindakan kekerasan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual d. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi f. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. g. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah h. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.